



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 76 TAHUN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 9 (2) menyebutkan bahwa Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa, dalam pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di Kabupaten Batang perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan berjalan lancar, terpadu, selaras dan seragam perlu adanya pedoman Pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ;



10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
8. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Batang.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Batang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Batang.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat kabupaten/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
15. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.



17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di Kecamatan.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang direncanakan.
27. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
28. Prioritas adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
29. Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.



30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Arah pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Daerah.
33. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
34. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
36. Pagu Indikatif adalah perkiraan kisaran pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
37. Kerangka Regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten.
38. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten.
39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kabupaten Batang.
40. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah rukun tetangga di wilayah Kabupaten Batang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;



- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Musyawarah Perencanaan Pembangunan meliputi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB IV

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan untuk menyusun RKP Desa .
- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan Januari.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Kabupaten.
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Musrenbang Desa/Kelurahan bertujuan untuk :

- a. Menampung dan menetapkan usulan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan tingkat dusun atau RT dan RW;
- b. Menyepakati dan menetapkan usulan kegiatan prioritas desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP desa yang meliputi :



1. prioritas kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang didanai dari pagu indikatif Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. prioritas kegiatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang merupakan :
 - a) bukan kewenangan Desa;
 - b) kewenangan Kabupaten;
 - c) bukan kewenangan Provinsi dan Pusat.
- c. Menyetujui dan menetapkan usulan prioritas kegiatan kelurahan dalam Renja kelurahan yang didanai dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Menyetujui dan menetapkan delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 7

Sasaran Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

- a. Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan secara partisipatif dan integratif;
- b. Tersusunnya RKP Desa pada 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa dan Renja Kelurahan pada 9 (sembilan) kelurahan yang telah tersusun dalam urusan wajib/pilihan; dan
- c. Tersedianya data sebagai masukan guna penyusunan RKPD Kabupaten Batang tahun 2017.

Bagian Keempat

Peserta dan Narasumber

Pasal 8

Peserta Musrenbang desa/kelurahan adalah :

- a. perwakilan wilayah dukuh/RW;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh pendidikan;
- f. perwakilan kelompok tani;
- g. perwakilan kelompok nelayan;
- h. perwakilan kelompok perajin;
- i. perwakilan kelompok perempuan;



- j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- k. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- l. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 9

Narasumber Musrenbang desa/kelurahan adalah :

- a. Camat dan Aparat Kecamatan;
- b. Kepala Desa/Lurah;
- c. Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD);
- d. Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- e. Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD);
- f. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- g. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
- i. Pejabat Intansi Vertikal tingkat Kecamatan.

Bagian Kelima

Masukan dan Keluaran

Pasal 10

Dokumen yang dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

- a. Masukan (*input*) dari Desa/Kelurahan, adalah :
 - 1. Daftar prioritas masalah pada tingkat dusun, RT dan RW serta kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;
 - 2. Daftar potensi dan permasalahan Desa/Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, sosial, keamanan dan lain-lain);
 - 3. Dokumen RPJM Desa/Renstra Kelurahan;
 - 4. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya; dan
 - 5. Daftar usulan kegiatan prioritas dari tingkat dusun, RT dan RW dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, khususnya kegiatan prioritas untuk tahun yang direncanakan;
- b. Masukan (*input*) dari Kecamatan dan Kabupaten :
 - 1. Informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa yang meliputi rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, rencana Alokasi Dana Desa (ADD), rencana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, rencana bantuan keuangan dari APBD dan APBD Provinsi;



2. Rencana kerja pemerintah kabupaten, rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke desa;
3. Hasil penjarangan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten;
4. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

Pasal 11

- (1) Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :
- a. Dokumen RKP Desa yang berisikan :
 1. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 2. Prioritas program dan kegiatan yang didanai;
 3. pagu indikatif Desa;
 4. pendapatan asli Desa;
 5. swadaya masyarakat Desa;
 6. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 7. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - b. Daftar usulan kegiatan prioritas musrenbang desa/kelurahan yang berisi 5 (lima) usulan prioritas untuk dibawa ke Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan, yang dikelompokkan menurut :
 1. bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 (dua) usulan;
 2. bidang Ekonomi 1 (satu) usulan; dan
 3. bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 2 (dua) usulan berdasarkan hasil penskoran beserta seluruh usulan kegiatan prioritas dari RW yang ada di desa, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala LPMD, Kepala BPD, dan perwakilan RW yang usulan prioritas kegiatannya terpilih;
 - c. Khusus untuk Kelurahan, menetapkan Rancangan Renja Kelurahan.
 - d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - e. Daftar hadir peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan.
 - f. Daftar nama delegasi dari Desa/Kelurahan untuk mewakili dalam Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan dengan jumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perangkat Desa/Kelurahan serta 2 (dua) orang tokoh masyarakat dan 2 (dua) orang perwakilan perempuan berdasarkan kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Format keluaran (*output*) Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam

Tahapan

Pasal 12

- (1) Tahapan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Persiapan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan.
 - b. Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan.
- (2) Tahapan Persiapan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun, RT dan RW, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan; dan
 - b. Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah, dengan keluaran dari musyawarah dusun/ RW/kelompok adalah:
 1. Daftar masalah dan kebutuhan;
 2. Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing RT/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa/kelurahan;
 3. Wakil/Delegasi RT/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing RT/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).
 - c. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berasal dari perangkat desa/kelurahan yang ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah dan masyarakat yang dipilih oleh warga dengan tugas :
 1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;
 2. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat perencanaan partisipatif tingkat Desa/Kelurahan;
 3. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan;
 4. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan;
 5. Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah RT/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain;
 6. Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang;



7. Membantu para Delegasi Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 8. Menyusun Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa/Renja Kelurahan;
 9. Menyebarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan.
- (3) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. Pendaftaran peserta;
 - b. Pemaparan oleh Camat tentang informasi prioritas pembangunan dan isu-isu strategis di Kecamatan (bersumber dari Renstra Kecamatan);
 - c. Pemaparan oleh Kepala Desa/Lurah tentang usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan disertai data dukung untuk tahun yang direncanakan (bersumber dari RPJM Desa/Renstra Kelurahan). Data dukung berupa foto/audio visual; ukuran (volume), alasan kegiatan menjadi usulan prioritas kegiatan, keterkaitan (antar RT/RW, antar desa/kelurahan, antar kecamatan dan antar kabupaten) dan besar anggaran;
 - d. Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang perkiraan jumlah pagu dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD)/ APBD Kelurahan yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;
 - e. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain;
 - f. Pembahasan dan penetapan prioritas pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan;
 - g. Khusus Desa, pemisahan usulan prioritas kegiatan berdasarkan :
 1. Usulan kegiatan prioritas yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa/Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari APB Des (Dana desa, Swadaya, ADD, pihak ketiga);
 2. Usulan kegiatan prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
 - h. Melakukan skoring usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sesuai dengan indikator / kriteria yang telah ditentukan menurut bidang dan urusan sejumlah 5 (lima) usulan kegiatan prioritas yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 (dua), usulan bidang Ekonomi 1(satu) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 2 (dua) usulan berdasarkan hasil penskoran beserta seluruh usulan kegiatan prioritas dari RW yang ada di desa;



- i. Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, terdapat RT/RW/Kelompok yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;
- j. Usulan yang tidak terpilih sebagai usulan kegiatan prioritas Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya;
- k. Menetapkan delegasi Desa/Kelurahan untuk mewakili dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :
 1. Membantu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des)/ Renja Kelurahan;
 2. Memperjuangkan dan mengawal usulan prioritas kegiatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Prov dan APBN;
 3. Membantu Kepala Desa/Lurah untuk mengumumkan usulan kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan;
 4. Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB V

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Waktu pelaksanaan dijadwalkan paling lambat minggu ke-2 bulan Pebruari.
- (3) Pelaksanaan selama 2 (dua) hari, yaitu :
 - b. Hari pertama kegiatan seremonial yaitu sambutan dan paparan dari Kecamatan, Kabupaten dan DPRD;
 - c. Hari kedua pelaksanaan Penskoran usulan kegiatan prioritas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 14

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan bertujuan untuk :

- a. Membahas hasil-hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas di wilayah kecamatan yang bersangkutan;



- b. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan dengan mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten;
- c. Melakukan klasifikasi dan pengelompokan atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- d. Menetapkan usulan prioritas kegiatan skala kecamatan yang didanai melalui APBD Kabupaten, Hibah/Bantuan Sosial dan sejenisnya, APBD Provinsi, APBN yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab SKPD/ Forum SKPD);
- e. Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan (Renja Kecamatan);
- f. Menyusun daftar nama delegasi Kecamatan untuk Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- g. Menghasilkan kesepakatan-kesepakatan program dan kegiatan prioritas yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 15

Sasaran Musrenbang RKPD di Kecamatan :

- a. Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan secara partisipatif dan integratif;
- b. Tersusunnya usulan kegiatan prioritas tingkat kecamatan dan Renja Kecamatan di 15 (lima belas) Kecamatan yang telah tersusun dalam urusan wajib/pilihan;
- c. Tersedianya data sebagai masukan guna penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang.

Bagian Keempat

Peserta dan Narasumber

Pasal 16

Peserta adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok) dan Unsur Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Aparat Kecamatan;
- b. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
- c. Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD);
- d. Delegasi dari masing-masing Desa/Kelurahan;
- e. Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Kelompok Perempuan;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di Kecamatan tersebut;
- g. Pengusaha;



- h. Para pelaku pembangunan (*stakeholders*) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kecamatan.

Pasal 17

Narasumber Musrenbang RKPD di Kecamatan:

- a. Narasumber dari Kabupaten :
1. Tim Bappeda Kabupaten Batang;
 2. Perwakilan SKPD Kabupaten Batang;
 3. Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
 4. Anggota DPRD Kabupaten Batang sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing;
 5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Narasumber Kecamatan :
1. Camat;
 2. Aparat Kecamatan;
 3. Fasilitator dan Setrawan;
 4. Para Ahli/Profesional yang dibutuhkan.

Bagian kelima

Masukan dan Keluaran

Pasal 18

Masukan (*Input*) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah:

- a. Masukan (*Input*) Dari Desa/Kelurahan :
1. Dokumen RKPDesa/Renja Kelurahan dan RPJM Desa/Renstra Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Daftar nama delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- b. Masukan (*Input*) Dari Kecamatan :
1. Dokumen prioritas usulan rencana pembangunan tingkat kecamatan yang berasal dari Dokumen Renja Kecamatan dan Renstra Kecamatan;
 2. Daftar Nama para Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Kelompok Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di Kecamatan tersebut, Pengusaha dan Para Pelaku Pembangunan (*stakeholders*) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kecamatan.



c. Masukan (*Input*) Dari Kabupaten Batang :

1. Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2016, dan Renja SKPD Tahun 2016;
2. Informasi tentang program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Keluaran (*Output*) dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yaitu:

- a. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten pada tahun berikutnya yang nama program dan kegiatannya sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
 - b. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan berupa hasil skoring menurut tugas pokok dan fungsi serta urusan wajib/pilihan yang telah disesuaikan menurut SKPD sesuai dengan tupoksi yang siap dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - c. Nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang;
 - d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - e. Daftar hadir Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Format keluaran (*output*) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dalam Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dengan APBDes/APBD kelurahan;
- b. Kegiatan yang bukan merupakan kewenangan desa;
- c. Kegiatan dengan sasaran lokasi lintas Desa/Kelurahan dan lintas Kecamatan.

Bagian Keenam

Tahapan

Pasal 21

- (1) Tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terdiri dari :
- a. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan



- (2) Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Tim Skoring tingkat Kecamatan;
 - b. Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan melakukan hal – hal sebagai berikut :
 1. Mengkompilasi usulan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan urusan wajib/pilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 4. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, baik dari delegasi desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat;
 5. Menyiapkan tempat, bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forgab SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 7. Menyampaikan Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada masyarakat dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD.
 - c. Tim Skoring tingkat Kecamatan yang terdiri dari Kasi PMD dan/ Setrawan Kecamatan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Pendaftaran peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - b. Pembukaan oleh Camat sekaligus Paparan Camat mengenai prioritas masalah-masalah utama Kecamatan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran;
 - c. Pemaparan Kepala-Kepala UPTD atau Pejabat SKPD Kabupaten mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya;
 - d. Penyampaian informasi tentang perkiraan jumlah ADD Tahun 2015 yang berasal dari Pemerintah Kabupaten oleh Bappeda;
 - e. Penyampaian informasi tentang isu-isu strategis Kabupaten (bersumber dari Dokumen Perencanaan Kabupaten) dan informasi program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 di Kecamatan oleh Bappeda;



- f. Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan prioritas dari masing-masing Desa/Kelurahan terpilih beserta data dukungannya : foto/audio visual, ukuran (volume), alasan kegiatan menjadi usulan terpilih, keterkaitan (antar RW, antar desa/kelurahan, antar kecamatan maupun antar kabupaten) dan besaran anggaran;
- g. Pembahasan dan Skoring usulan kegiatan prioritas kecamatan oleh Tim Skoring tingkat Kecamatan sesuai indikator/kriteria yang berasal dari Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan berupa 30 (tiga puluh) usulan kegiatan prioritas yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan sosial budaya 10 (sepuluh) usulan, bidang Ekonomi 10 (sepuluh) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 10 (sepuluh) usulan yang akan didanai melalui APBD Kabupaten, Hibah/Bantuan Sosial dan sejenisnya, APBD Propinsi, dan APBN yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang RKPD di Kabupaten;
- h. Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, terdapat Desa/Kelurahan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;
- i. Usulan yang tidak terpilih sebagai usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya;
- j. Pemaparan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan tentang Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan di hadapan seluruh peserta;
- k. Menetapkan Renja Kecamatan Tahun 2017;
- l. Menetapkan delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten dengan komposisi :
 1. Camat;
 2. Kasi PMD Kecamatan;
 3. BKAD;
 4. Kepala Desa/Lurah yang usulannya terpilih;
 5. Perwakilan Perempuan.
- m. Tugas Delegasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
 1. Membantu Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan menyusun daftar kegiatan prioritas di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kegiatan prioritas kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan;
 4. Mendiskusikan Berita Acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.



BAB VI
PRA FORUM SKPD

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan Pra Forum SKPD direncanakan setelah Musrenbang RKPD Kabupaten Tingkat Kecamatan selesai.

Pasal 23

Pra Forum SKPD bertujuan :

- a. Kompilasi data hasil usulan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan;
- b. Penjelasan tentang sinkronisasi data usulan kegiatan prioritas musrenbang kecamatan dengan rancangan renja SKPD.

BAB VII
FORUM SKPD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Forum SKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Forum SKPD direncanakan minggu ke-1 bulan Maret.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 25

Forum SKPD bertujuan untuk :

- a. Mensinkronkan kegiatan prioritas dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Renja SKPD;
- b. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
- c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas Pembangunan Daerah (Rancangan RKPD);
- d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.

Bagian ketiga

Peserta dan Narasumber

Pasal 26

Peserta dalam Forum SKPD adalah :

- a. SKPD;
- b. Delegasi Kecamatan;



- c. Delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten.

Pasal 27

Narasumber dalam Forum SKPD adalah :

- a. Kepala SKPD;
- b. Kepala dan Para Pejabat Bappeda;
- c. Anggota Komisi DPRD; dan
- d. Ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi.

Bagian Keempat

Masukan dan Keluaran

Pasal 28

Masukan (*input*) yang disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD adalah :

- a. Dari Propinsi dan Kementerian Negara, informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN.
- b. Masukan (*input*) dari Kabupaten :
 - 1. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD;
 - 2. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada);
 - 3. Rancangan Renja SKPD tahun 2017;
 - 4. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD;
 - 5. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM, perguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan;
 - 6. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- c. Masukan (*input*) dari Kecamatan :
 - 1. Dokumen Perencanaan Prioritas Kecamatan dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - 2. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum SKPD.

Pasal 29

(1) Keluaran (*output*) Forum SKPD yaitu :

- a. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
- b. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja SKPD disusun menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan



- disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan;
- c. Daftar nama delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD.
- (2) Format keluaran (*output*) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kelima

Tahapan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Forum SKPD selama 2 (dua) hari, dengan agenda utama yaitu :
 - a. Hari Pertama adalah Paparan 15 (lima belas) Kecamatan tentang Usulan Prioritas Kecamatan. Kecamatan lain dan Tim Verifikasi Kabupaten menilai kelayakan usulan kecamatan tersebut.
 - b. Hari Kedua adalah Paparan SKPD terkait pelayanan dasar tentang kebijakan perencanaan penganggaran tahun berikutnya, sinkronisasi Renja SKPD dan usulan kecamatan serta penskoran usulan prioritas seluruh kecamatan.
- (2) Tahapan pelaksanaan dalam Forum SKPD adalah :
 - a. Tahap Persiapan, dengan agenda :
 1. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota;
 2. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda;
 3. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan;
 - b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD;
 - c) mengidentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai;
 - d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas;
 - e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda;



- f) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
- g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten;
- h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda :

- 1. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD;
- 2. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD;
- 3. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD;
- 4. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum;
- 5. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD;
- 6. Merumuskan skoring untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD;
- 7. Apabila dalam pelaksanaan Forum SKPD, terdapat Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;
- 8. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal;
- 9. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
 - a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD;
 - b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
- 10. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten (1-3 orang setiap Forum SKPD yang didalamnya terdapat perwakilan perempuan).



Bagian Keenam
Kelembagaan, Tim Penyelenggara dan Delegasi
Pasal 31

Kelembagaan Forum SKPD dibagi menjadi 3 (tiga) Forum Gabungan SKPD yaitu :

- a. Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi yang meliputi:
 1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan Kabupaten Batang;
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Batang;
 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang;
 4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Batang;
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang;
 7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang;
 8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang;
 9. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang;
 10. Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Batang;
 11. Delegasi Kecamatan;
 12. Anggota DPRD Kabupaten Batang;
 13. Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur;
 14. Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan Kendal;
 15. Kelompok Tani Nasional;
 16. DERAP;
 17. Kelompok Kerja Sorbanwali;
 18. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
 19. Persatuan Petani Padi;
 20. Kamar dagang Industri Daerah;
 21. Himpunan Kelompok Tani Daerah;
 22. Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
 23. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
- b. Forum Gabungan SKPD Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yaitu:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang;
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Batang;
 3. Inspektorat Kabupaten Batang;
 4. Sekretariat Dewan Kabupaten Batang;
 5. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Batang;
 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;



7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Batang;
 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang;
 9. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
 11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;
 13. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batang;
 14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang;
 15. Satpol Pamong Praja Kabupaten Batang;
 16. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang;
 17. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang;
 18. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang;
 19. Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;
 20. Bagian Umum Setda Kabupaten Batang;
 21. Bagian Humas Protokol Setda Kabupaten Batang;
 22. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang;
 23. Delegasi Kecamatan;
 24. Anggota DPRD;
 25. Dewan Pendidikan;
 26. DERAP;
 27. Ikatan Dokter Indonesia;
 28. Ikatan Bidan Indonesia;
 29. Persatuan Guru Republik Indonesia;
 30. Pramuka;
 31. Palang Merah Indonesia,
 32. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia
 33. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
- c. Forum Gabungan SKPD Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah yaitu:
1. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang;
 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Batang;
 4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang;
 6. Bagian Pengendalian Pembangunan;
 7. Asisten Pembangunan Bagian Kesra Sekda Kabupaten Batang;
 8. Bagian Kesra Sekda Kabupaten Batang;
 9. Badan Pertanahan;



10. Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
11. Komandan Lanal;
12. Syahbandar;
13. Delegasi Kecamatan;
14. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang ;
15. Organisasi Angkutan Daerah;
16. DERAP;
17. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort;
18. Perusahaan Listrik Negara;
19. PT. TELKOM.

Pasal 32

Tim Penyelenggara Kegiatan Forum SKPD bertugas :

- a. Moderator, mempunyai tugas meliputi :
 - 1) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dan hasil keluaran dari Forum SKPD, serta memberikan pengalokasian waktu;
 - 2) Memimpin dalam pembahasan materi dan substansi Program dan Kegiatan SKPD yang masuk dalam Forum SKPD;
 - 3) Menyimpulkan hasil pelaksanaan Forum SKPD, dan apa saja yang harus ditindaklanjuti.
- b. Pendamping, memberikan arahan apabila diperlukan oleh peserta, sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan peserta yang berkaitan dengan praktek pemerintahan sehari-hari lintas bidang.
- c. Notulen, mencatat masukan-masukan/ide, pendapat, usul dari peserta dan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil mekanisme perencanaan, materi dan substansi Program, Kegiatan SKPD;
- d. Narasumber, pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD;
- e. Staf Administrasi, menyiapkan dan mengatur segala sesuatu yang mendukung berkaitan dengan jalannya pelaksanaan forum SKPD, seperti menyiapkan absen, konsumsi, materi dan lain lain;
- f. Peserta mengikuti semua kegiatan pelaksanaan Forum SKPD, mencermati hasil kompilasi yang telah di lakukan SKPD, serta mensinkronkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan usulan kegiatan SKPD.

Pasal 33

Delegasi dalam Forum SKPD bertugas :

- a. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja SKPD;
- b. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja SKPD dalam Musrenbang RKPD Kabupaten;
- c. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.



BAB VII
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan oleh Bappeda, direncanakan dilaksanakan minggu ke-3 (tiga) bulan Maret;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 35

Musrenbang RKPD Kabupaten, bertujuan untuk :

- a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- b. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD);
- c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD).

Bagian Ketiga

Peserta dan Narasumber

Pasal 36

Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. Ketua dan Anggota Komisi DPRD;
- b. SKPD;
- c. LSM dan Organisasi Masyarakat;
- d. Stakeholder;
- e. Delegasi dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- f. Delegasi dari Forgab SKPD/Forum SKPD.



Pasal 37

Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. SKPD;
- b. DPRD;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Perwakilan Bappeda Propinsi;
- e. Tim Penyusun RKPD;
- f. Tim Penyusun Renja SKPD;
- g. Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif.

Bagian Keempat

Masukan dan Keluaran

Pasal 38

Masukan (*input*), berbagai hal yang perlu disiapkan adalah:

- a. Masukan (*input*) dari Kabupaten :
 1. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
 2. Rancangan Renja SKPD hasil Forgab SKPD/Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
 3. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas:
 - a) plafon untuk setiap SKPD;
 - b) plafon untuk Alokasi Dana Desa.
 4. Daftar nama delegasi Forum gabungan SKPD/Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten;
 5. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- b. Masukan (*input*) dari Kecamatan :
 1. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan;
 2. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 3. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 39

Keluaran (*output*) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD Kabupaten dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi :



- a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana baik berdasarkan fungsi/SKPD;
 - b. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
 - c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten, Propinsi dan/atau Pusat;
 - d. Rancangan Pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
 - e. Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (2) Format keluaran (*output*) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kelima

Tahapan

Pasal 40

- (1) Tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten, terdiri dari :
- a. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
- (3) Tahap Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah :
- a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten.
 - b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten;
 3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang RKPD Kabupaten;
 4. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD;
 5. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (4) Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
- a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati oleh Kepala Bappeda;
 - b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara;
 - c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum SKPD;



- d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten, yang meliputi:
 1. Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD/Unit Kerja;
 2. Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 3. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
- e. Membahas skoring untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya;
- f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan bidang/fungsi/SKPD;
- g. Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, terdapat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;
- h. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD Kabupaten serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
- i. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten;
- j. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.
- k. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 41

(1) Penyampaian Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten kepada :

- a. DPRD;
- b. SKPD ;
- c. Tim Penyusun RKPD dan KUA-PPAS APBD Kabupaten Batang;
- d. Kecamatan;
- e. Delegasi dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forgab SKPD/Forum SKPD.

(2) Materi Murenbangda RKPD Kabupaten, adalah :

- a. Materi pokok yang dibahas dalam Rapat Murenbangda RKPD Kabupaten Tahun 2016 adalah Daftar Skala Prioritas Program/Kegiatan untuk tahun anggaran 2017, disusun atas dasar hasil Murenbangda RKPD Kabupaten di Kecamatan serta usulan Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Tingkat Kabupaten Batang di daerah;
- b. Penanganan permasalahan-permasalahan pokok dan harapan pemerintah Kabupaten Batang;



- c. Permasalahan lain yang berkembang dan mempunyai relevansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2017.
- (3) Rangkaian Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2016 melalui beberapa tahapan kegiatan, sebagai berikut :
- a. Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan di semua desa/Kelurahan di 15 (lima belas) kecamatan yang difasilitasi oleh Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan;
 - b. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan di 15 kecamatan yang dihadiri oleh Kades/Lurah, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat. Sebagai Narasumber adalah Bappeda, SKPD terkait dan Anggota DPRD yang mewakili Daerah Pemilihan;
 - c. Kegiatan Forgab SKPD/Forum SKPD untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD dengan tetap memperhatikan kinerja pelaksanaan SKPD. Pada forum ini SKPD memaparkan kegiatan serta program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun kedepan/berikutnya;
 - d. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring asmara) DPRD meliputi:
 1. indentifikasi isu-isu yang bersifat Lokal dan Nasional; dan
 2. alternatif-alternatif pemecahan masalah yang berasal dari Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (4) Bahan Rapat Musrenbang RKPD Kabupaten berupa Draft Daftar Isu Strategis dan Prioritas RKPD Tahun 2017, Program/Kegiatan Tahun 2015 yang disusun atas dasar perencanaan dari desa/kelurahan dan kecamatan) dan dari SKPD yang menggunakan model penentuan kegiatan prioritas dengan skoring, baik dengan metode individu atau kolektif dengan menggunakan indikator Visi, Misi, Regulasi, Urgensitas, Kewenangan, Kemanfaatan, Kewajaran Anggaran, Target Group, Skala Kegiatan, Kestinambungan dan Dukungan Sumber Daya.
- (5) Alur Paparan SKPD dan Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas
- a. Pembahasan per Bidang yaitu Membahas dan menyepakati urutan kegiatan prioritas dari plafon anggaran APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Sumber dana lainnya berdasarkan materi yang dipersiapkan sebelumnya.
 - b. Bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu:
 1. Bidang Ekonomi;
 2. Bidang Pemerintahan Sosial Budaya; dan
 3. Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah.
 - c. Sidang Pleno
Memadukan hasil pembahasan per bidang dan menetapkan hasil Musrenbang RKPD.



BAB IX
PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH BATANG
KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa, Kecamatan, Kabupaten telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ,Desa, Kecamatan, Kabupaten Tahun

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun..... untuk penyusunan RKP Desa Tahun..... dilaksanakan dengan prosedural tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari/tanggal s.d. dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun....., analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun.....
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari, tanggal

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyetujui Draft Rancangan RKP Desa Tahun

c. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
5. BPD

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KUD, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa/kelurahan.



e. Hasil

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		BPD	2.
3.		Utusan Dusun I	3.
4.		Utusan Dusun II	4.
5.		Perempuan	5.
6.		Masyarakat Miskin	6.
7.		Anak	7.
8.		8.

.....,

Pimpinan Rapat

Notulis

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa

.....



B. FORMAT DAFTAR HADIR MUSRENBANG TAHUNAN DESA/KELURAHAN

**DAFTAR HADIR PESERTA
MUSRENBANG TAHUNAN DESA/KELURAHAN**

Desa/Kelurahan :
Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

**C. FORMAT DAFTAR NAMA DELEGASI DESA/KELURAHAN DALAM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN**

**DAFTAR NAMA DELEGASI
DESA/KELURAHAN :
DALAM
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN**

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan

(.....)



FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c.</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>F</i>	<i>g</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>j</i>	<i>K</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
		e.												
Jumlah Per Bidang 1								-						
2	Pembangunan Desa	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
		e.												
		dst												
Jumlah Per Bidang 2														



3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
Jumlah Per Bidang 3							-						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
JUMLAH TOTAL							-						

Mengetahui :
Kepala Desa,

(.....)

....., Tanggal,,,

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM
Desa

(.....)

Keterangan:

1. Usulan kegiatan, merupakan kewenangan desa (Sesuai Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015)
2. Sumber Pembiayaan berasal dari APBDesa



E. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					

Desa, tanggal,,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)



G. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,, ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)



H. FORMAT DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MESRENBANG DESA/KELURAHAN TAHUN 2016 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017
SUMBER ANGGARAN APBD KAB (NON APBDesa)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MESRENBANG DESA/KELURAHAN
TAHUN 2016 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017 SUMBER ANGGARAN APBD KAB (NON APB Desa)
YANG AKAN DIUSULKAN KE MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	KELOMPOK USULAN	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	ANGGARAN
					ADA	TIDAK		
								TOTAL

Batang, 2016

Kepala LPMD

Kepala Desa/Kelurahan

Kepala BPD

Kepala RW yang usulan kegiatan prioritas terpilih
(1-5)

.....

.....

.....

.....

Keterangan :

1. Usulan program kegiatan bukan merupakan kewenangan desa (sesuai Permendes Nomor 1 Tahun 2015).
2. Sumber Anggaran merupakan Non APBDesa.
3. Untuk nomor urut 1 s/d 5 merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan akan dikompetisikan di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan (terdiri dari kelompok prasarana pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), kelompok pemerintahan dan sosial budaya (PEMSOSBUD), kelompok ekonomi (EKONOMI)).
4. Untuk nomor urut 6 s/d selanjutnya merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan menjadi dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya.
5. Data dukung di isi (Foto, Video dll)



B. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

**DAFTAR HADIR PESERTA
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN**

Kecamatan :
Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN

C. FORMAT DAFTAR NAMA DELEGASI KECAMATAN DALAM FORUM GABUNGAN SKPD DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

**DAFTAR NAMA DELEGASI
KECAMATAN :
DALAM
FORUM GABUNGAN SKPD DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN**

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Mengetahui,
Camat

(.....)



D. FORMAT DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN (DOKUMEN PRIORITAS KECAMATAN)

**DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN (DOKUMEN PRIORITAS KECAMATAN)
TAHUN 2016 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017
SUMBER PEMBIAYAAN APBD KABUPATEN BATANG**

KECAMATAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	LOKASI	BIDANG	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	SKPD CALON PENGAMPU
							ADA	TIDAK		

Batang, 2016

Kepala BKAD

.....

Camat.....

Keterangan :

- Usulan program/kegiatan merupakan usulan diluar kewenangan desa (sesuai Permendes Nomor 1 Tahun 2015).
- Untuk nomor 1 s/d 10 merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan akan dikompertisikan di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
Terdii dari : usulan bidang prasarana pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), usulan bidang pemerintahan dan sosial budaya (PEMSOSBUD), usulan bidang ekonomi (EKONOMI).
- Untuk nomor urut 11 s/d selanjutnya merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan menjadi dokumen perencanaan tingkat Kecamatan dan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya.
- Data dukung di isi (Foto, Video dll)



E. FORMAT DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN (DOKUMEN PRIORITAS KECAMATAN)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN (DOKUMEN PRIORITAS KECAMATAN)
 TAHUN 2016 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017
 SUMBER PEMBIAYAAN APBD PROVINSI

KECAMATAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	LOKASI	BIDANG	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	SKPD CALON PENGAMPU
							ADA	TIDAK		

Kepala BKAD

Batang, 2016
 Camat

Keterangan :

- Usulan program/kegiatan merupakan usulan diluar kewenangan desa (sesuai Permendes Nomor 1 Tahun 2015).
 Terdiri dari : usulan bidang prasarana pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), usulan bidang pemerintahan dan sosial budaya (PEMSOSBUD),
 usulan bidang ekonomi (EKONOMI).
- Data dukung di isi (Foto, Video dll)



F. FORMAT DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN (DOKUMEN PRIORITAS KECAMATAN)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN (DOKUMEN PRIORITAS KECAMATAN)
 TAHUN 2016 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017
 SUMBER PEMBIAYAAN APBN

KECAMATAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	LOKASI	BIDANG	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	SKPD CALON PENGAMPU
							ADA	TIDAK		

Kepala BKAD

Batang, 2016
 Camat

Keterangan :

1. Untuk nomor urut 1 s/d 10 merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan akan dikompertisikan di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Terdiri dari : usulan bidang prasarana pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), usulan bidang pemerintahan dan sosial budaya (PEMSOSBUD), usulan bidang ekonomi (EKONOMI).

2. Data dukung di isi (Foto, Video dll)



RINCIAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

KECAMATAN :
SUMBER PEMBIAYAAN : APBD KABUPATEN
BATANG

Urusan Program Kegiatan	Indikator Keluaran	Sasaran TA. 2017	ASAL USULAN	Penanggung jawab Kegiatan	Alokasi TA. 2016	Indikasi Anggaran TA. 2017				Prakiraan TA. 2018	Sumber Pembiayaan
						Angka sebenarnya					
						BP	BBJ	BM	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
									0		
									0		
									0		
									0		
TOTAL					0	0	0	0	0	0	
						TOTAL 2017				0	

Batang,
.....2016

Camat
.....



**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN** TAHUN 2015

FORMAT HASIL FORUM SKPD

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilaksanakan forum SKPD yang berlangsung di.....dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah peserta :.....orang (daftar hadir terlampir)
2. Narasumber dari :.....(Sebutkan)
3. Usulan hasil pembahasan seperti dalam lampiran berita acara ini
4. Catatan penting selama pelaksanaan forum SKPD(jika ada sebutkan) :

.....
.....
.....

Batang, 2016
Kepala Bappeda Kab. Batang

(.....)

Perwakilan Anggota DPRD Kab. Batang

(.....)

Perwakilan SKPD Kab. Batang

(.....)

Perwakilan Camat

(.....)

Perwakilan peserta

(.....)

Perwakilan LSM

(.....)



B. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HADIR
PESERTA FORUM SKPD KABUPATEN BATANG**

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
dst				

**Mengetahui,
Kepala Bappeda
Kabupaten Batang**

(.....)

C. FORMAT SISTEMATIKA RENJA SKPD KABUPATEN BATANG

**SISTEMATIKA
RENJA SKPD KABUPATEN BATANG**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KAB. BATANG TAHUN 2015

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kab. Batang Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Kab. Batang



2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Kab. Batang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kab. Batang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Batang Tahun 2017

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kab. Batang

3.3 Program dan Kegiatan SKPD Kab. Batang

LAMPIRAN TABEL :

1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan pencapaian Renstra SKPD
2. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Batang
3. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2017 Kabupaten Batang
4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017 Kabupaten Batang
5. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 SKPD

Kabupaten Batang



KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang Tahun ...untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Batang Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, tanggal

Bupati Batang
selaku pimpinan sidang musrenbang RKPD
Kabupaten Batang

Tanda tangan
(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Batang Tahun 2016

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
Dst.				

B. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD

Kabupaten :
Tanggal :
Tempat :

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat/No.Telp	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
Dst.				

KETERANGAN NOMOR KOLOM:

1. Di isi nama Urusan, Program dan Kegiatan sesuai permendagri no 13 dan 59
2. Di isi indikator keluaran hasil dari kegiatan yang direncanakan, berupa satuan:
Jumlah dan ukuran (...buah, ...helai, ...ton, ...panjang, ...lebar,....luas., kali, dll)
3. Sasaran adalah penerima manfaat kegiatan berupa lokasi kegiatan, isntitusi, siapa dll
4. Di isi dengan asal usulan dari kegiatan yang direncanakan, bersumber dari :
Hasil Musrenbang Kecamatan: Kode 1
Usulan SKPD itu sendiri: Kode 2
Hasil Proposal: Kode 3
5. Di si dengan penanggung jawab kegiatan yang diusulkan, misalnya :
6. Di si dengan alokasi anggaran jika usulan kegiatan tersebut pernah dianggarkan di tahun 2015
7. Di isi dengan besaran anggaran untuk kegiatan yang di usulkan, dengan komposisi :
BP : Belanja Pegawai
BBJ : Belanja Barang dan Jasa
BM : Belanja Modal
8. Di isi dengan angka perkiraan tahun 2017 jika kegiatan tersebut akan di usulkan lagi di tahun 2017
9. Di isi dengan sumber pembiayaan, jika bersumber lebih dari satu, maka besaran anggaran
untuk tiap -tipa sumber disebutkan Sumber Pembiayaan terdiri dari : APBD Kab. APBD Prov, APBN, DAK dll

BUPATI BATANG;

YOYOK RIYO SUDIBYO



KETERANGAN NOMOR KOLOM:

1. Di isi nama Urusan, Program dan Kegiatan sesuai permendagri no 13 dan 59
2. Di isi indikator keluaran hasil dari kegiatan yang direncanakan, berupa satuan: Jumlah dan ukuran (...buah, ...helai, ...ton, ...panjang, ...lebar,....luas., kali, dll)
3. Sasaran adalah penerima manfaat kegiatan berupa lokasi kegiatan, isntitusi, siapa dll
4. Di isi dengan asal usulan dari kegiatan yang direncanakan, bersumber dari :
Kecamatan : Kode 1
Usulan SKPD itu sendiri : Kode 2
Kecamatan : Kode 3
5. Hasil Proposal Di si dengan penanggung jawab kegiatan yang diusulkan, misalnya :
6. Di si dengan alokasi anggaran jika usulan kegiatan tersebut pernah dianggarkan di tahun 2015
7. Di isi dengan besaran anggaran untuk kegiatan yang di usulkan, dengan komposisi :
BP : Belanja Pegawai
BBJ : Belanja Barang dan Jasa
BM : Belanja Modal
8. Di isi dengan angka perkiraan tahun 2017 jika kegiatan tersebut akan di usulkan lagi di tahun 2017
9. Di isi dengan sumber pembiayaan, jika bersumber lebih dari satu, maka besaran anggaran untuk tiap -tipa sumber disebutkan Sumber Pembiayaan terdiri dari : APBD Kab. APBD Prov, APBN, DAK dll

BUPATI BATANG;

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



D. FORMAT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 SKPD KABUPATEN BATANG

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 SKPD KABUPATEN BATANG

SKPD :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2017						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018		Asal Usulan	SKPD
			Lokasi	Volum e	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana				target capaian kinerja	Kebutuh an Dana/ pagu indikatif		
						APBD Kab	APBD Prov	APBN					
	PROGRAM SETIAP SKPD												
	-												
	WAJIB												
	Urusan....												
TOTAL PAGU													

Batang, 2016

Kepal SKPD;

BUPATI BATANG;

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

(Handwritten signature)



C. FORMAT PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 KABUPATEN BATANG

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiran Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan.....													
	Bidang Urusan.....													
	Program....													
	Kegiatan....													
	Kegiatan....													
	dst													
	Program...													
	Kegiatan...													
	Kegiatan...													
	Bidang Urusan....													
	Program...													
	Dst...													

*Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/Kabupaten

BUPATI BATANG;

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

